

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara masalah-masalah yang banyak melibatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah muamalah (akad, transaksi) dalam berbagai bidang. Karena masalah muamalah ini langsung melibatkan manusia dalam masyarakat, maka pedoman dan tatanannya perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia.

Kesadaran bermuamalah hendaknya tertanam lebih dahulu dalam diri masing-masing, sebelum orang terjun dalam kegiatan muamalah itu. Pemahaman agama, pengendalian diri, pengalaman, akhlaqul karimah dan pengetahuan tentang seluk-beluk muamalah hendaknya dikuasai sehingga menyatu dalam diri perilaku (pelaksana) muamalah itu.

Dari sekian banyak transaksi atau akad yang ada, diantaranya adalah akad *Wadi'ah*. Pengertian *Wadi'ah* secara

singkat adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana hal-hal kebiasaan). Akad tersebut juga saat ini sudah banyak digunakan oleh Perbankan Syariah salah satunya BNI Syariah.

Perbankan Syariah lahir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Bank yang dimaksud adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat di negara maju. Masyarakat di Negara maju sangatlah membutuhkan keberadaan bank. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang paling penting untuk menunjang perekonomian negara.

Pada umumnya yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang dalam usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas

pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai alasan utamanya. Salah satu produk yang ada di perbankan syariah yaitu menghimpun dana (*funding*) atau dalam arti lain yaitu tabungan. Yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya yang hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu serta sudah disepakati sesuai dengan perjanjian yang sudah ditentukan dan berprinsip pada hukum syariah.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah.

Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya berkaitan dengan produk tabungan wadi'ah bank syariah menggunakan akad wadi'ah yad-dhamanah. Dalam hal ini

nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya. Sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.

Dengan berkembang pesatnya sistem lembaga keuangan pada saat ini baik dalam bentuk bank, non bank maupun yang lainnya maka hidup manusia dalam melaksanakan hal semakin dipermudah salah satunya yaitu dalam menjalankan rukun Islam yang ke lima yaitu Haji. Setiap individu dapat menyimpan dananya dalam sebuah lembaga keuangan guna untuk mempermudah saat mereka ingin melaksanakan rukun islam yang ke lima tersebut.

Dalam rangka membantu Nasabah yang hendak berangkat haji BNI Syariah mengeluarkan produk dengan nama tabungan haji iB Hasanah. Produk ini menggunakan akad wadi'ah yad-dhamanah, yaitu akad simpanan yang dananya dapat dimanfaatkan kegunaannya oleh pihak bank terlebih dahulu atau disebut dengan operasionalisasi dana haji nasabah oleh pihak

bank, atau sampai perjanjian akadnya habis atau saat nasabah membutuhkan dana tersebut maka pihak bank berhak mengeluarkan dananya.

Dari pemikiran diatas penulis bermaksud mengkaji produk tabungan ini dalam Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRINSIP WADI’AH YAD-DHAMANAH DALAM OPERASIONALISASI PRODUK TABUNGAN HAJI IB HASANAH STUDI DI BANK BNI SYARIAH SERANG” guna untuk meninjau bagaimana prinsip wadi’ah yad-dhamanah dalam operasionalisasi produk tabungan haji di bank BNI Syariah.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, dan terarah maka penulis memandang permasalahan penelitian ini perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian yang hanya berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam tentang Prinsip Wadi’ah Yad-Dhamanah dalam Operasionalisasi Produk Tabungan Haji iB Hasanah di Bank BNI Syariah”.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sistem Operasionalisasi Tabungan Haji iB Hasanah pada Bank BNI Syariah?
2. Bagaimana Penerapan Prinsip Tabungan Wadi'ah Yad-Dhamanah pada Tabungan Haji iB Hasanah di Bank BNI Syariah?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Prinsip Tabungan Wadi'ah Yad-Dhamanah pada Tabungan Haji iB Hasanah di Bank BNI Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk Mengetahui Sistem Operasionalisasi Tabungan Haji iB Hasanah pada Bank BNI Syariah.

2. Untuk Mengetahui Penerapan Prinsip Tabungan Wadi'ah Yad-Dhamanah pada Tabungan Haji iB Hasanah di BNI Syariah.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang Prinsip Tabungan Wadi'ah Yad-Dhamanah pada Tabungan Haji iB Hasanah di Bank BNI Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Prinsip Wadi'ah Yad-Dhamanah dalam operasionalisasi produk Tabungan Haji iB Hasanah” merupakan bentuk keingintahuan penulis mengenai tabungan Haji iB Hasanah yang menggunakan prinsip Wadi'ah Yad-Dhamanah.

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah khususnya dalam bidang perbankan yaitu mengenai Tabungan Haji iB Hasanah yang menggunakan prinsip Wadi'ah Yad-Dhamanah.

- b. Sebagai acuan untuk penelitian dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Memberikan rujukan dalam pedoman-pedoman yang harus dilakukan dalam bidang perbankan tentang Tabungan Haji iB Hasanah yang menggunakan prinsip Wadi'ah Yad-Dhamanah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas distingsi study yang akan dilakukan. Menjelaskan penelitian terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak menjiplak/plagiat hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema dan kajian yang sama. uraian dalam penelitian terdahulu

yang relevan diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam skripsi ini dijelaskan dikemukakan bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul	Kesimpulan
1.	Fitriyani Nim : 151300906	Pemberian Bonus Tabungan dalam Akad Wadi'ah (Studi di BRI Syariah KCP Serang)	Pemberian Bonus dalam tabungan Akad Wadi'ah memberikan bonus 0,25% dan bonus tabungan tersebut tidak diberikan diawal.

2.	Sofiana In Ayuni, Nim: 20112026 IAIN SALATIGA 2015.	<i>“Analisis Akad Wadi’ah pada Tabungan iB Hasanah (Studi kasus di Bank Negara Indonesia Syariah KCP UNISSULA Semarang)</i>	Dalam penelitian ini, bahwa Tabungan BNI Syariah dengan produk iB Hasanah mempunyai dua akad yang dapat dipilih oleh nasabah yaitu: <i>Wadi’ah</i> dan <i>Mudharabah Mutlaqah</i> yang mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan diantara keduanya yaitu terletak pada imbalan hasil yang diberikan.
----	--	---	---

3.	Akhlis Farida	“ANALISIS	Bank syariah
----	---------------	-----------	--------------

	<p>Kurnia Rahmah NIM PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SALATIGA 2014</p>	<p>PADA PRODUK TABUNGAN ib HASANAH DI BANK BNI SYARIAH”</p>	<p>adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalil Tentang Dasar Bank Syariah Dalam al-quran suratal Baqarah ayat 275 dan Ar rum ayat 39 telah dijelaskan tentang dasar hukum perbankan syariah.</p>
--	---	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹ Sedangkan tabungan wadi'ah adalah simpanan atau titipan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara Bank dan Nasabah tentunya harus sesuai dengan hukum Islam yang ada.²

Salah satu Hadits yang berkaitan dengan wadi'ah :

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أَدِّ الْأَمَانَةَ
إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya : *Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR.At-Tirmidzi dan Abu Dawud).*³

Hadits tersebut memiliki makna apabila kita menyerahkan barang kita kepada orang yang kita percayai maka orang tersebut harus menjaga barang yang kita miliki tersebut tanpa imbalan.

¹UU RI Perbankan Syariah tahun 2008: 21

²Sunarto Zulkifli, *Paduan Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003) h. 101.

³<http://findrasefia.blogspot.com/2015/09/hadis-hadis-tentang-wadiah.html?m=1>, Diakses pada 23 April 2020.

Karena barang tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun orang tersebut tidak menerima imbalan. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS.Al-Baqarah ayat 283 yaitu :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ قَلِيلًا
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ قَلِيلًا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ قَلِيلًا وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kalian dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah. Dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.⁴

⁴<http://findrasefia.blogspot.com/2015/09/hadis-hadis-tentang-wadiyah.html?m=1>, Diakses pada 23 April 2020

Dalam praktek hukum Islam terdapat beberapa teori yang telah ada di Indonesia hingga saat ini yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi. Maksud dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sudah memeluk agama islam sebagai pilihan hidupnya maka, harus mematuhi segala aturan dalam hukum islam. Dalam semua bidang contohnya dalam hal muamalah harus dipatuhi sesuai dengan hukum islam yang sudah ada.⁵

Muamalah yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia yang menyangkut tentang benda, serta hak dan kewajiban manusia satu sama lainnya.⁶Jadi dalam bidang perbankan juga termasuk kedalam Muamalah, karena dalam bidang perbankan tidak lepas dari adanya hubungan manusia dengan manusia misalnya hubungan antara Nasabah dengan Pihak Bank dalam penggunaan Tabungan Haji yang berbasis Syari'ah.

⁵Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: PT. Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM-Suralaya, 2009), h. 133.

⁶Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: (Ghalia Indonesia, 2011), h.

Haji menurut arti bahasa *al-qashd ila mu'azhzhah* (pergi menuju sesuatu yang diagungkan). Adapun menurut istilah haji yaitu segala jenis maksud bepergian (*al-qashd*) maka kalangan ahli fiqh mengkhususkannya hanya untuk niatan datang ke Baitullah guna menunaikan peribadatan.⁷

Dasar hukum haji ditetapkan dengan Al-qur'an, sunnah, dan ijma. Dalil Al-qur'an yang mewajibkan haji yaitu dalam surat Ali-Imran ayat 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
 غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ... وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ

...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam⁸

⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: (AMZAH, 2009), h 482.

⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2002), h. 185.

Ibadah haji merupakan Rukun Islam yang terakhir, untuk bisa dilaksanakan ketika Umat Islam sudah merasa mampu melaksanakan baik secara fisik, mental maupun biaya. Karena di Indonesia, biaya untuk pergi haji bisa dibilang tidak sedikit, maka dari itu banyak Perbankan di Indonesia yang kemudian membuat produk berupa Tabungan Haji.

Tujuan adanya produk Tabungan Haji ini sendiri adalah agar memudahkan umat Islam di Indonesia untuk mengumpulkan uang untuk berhaji. Beberapa perbankan konvensional memiliki produk Tabungan Haji, namun beberapa lagi mengalihkan ke Unit Usaha Syariah yang mereka miliki. Misalnya saja BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah dan lain-lain. Sedangkan Bank Muamalat yang merupakan Bank Pertama Murni Syariah telah lama menjadikan Produk Tabungan Haji sebagai salah satu layanan utama mereka.⁹

Dalam tabungan haji yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariah salah satunya yaitu menggunakan Akad al-wadiah.

⁹*Apa Itu Tabungan Haji*” artikel diakses pada 06 desember 2018 dari <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-tabungan-haji-mengapa-penting-memilikinya>

Dalam pasal 10 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan wadiah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.¹⁰ Orang yang menitipkan disebut *muwaddi'* dan orang yang dititipkan disebut *muwadda'* atau *wadii*.

Pada umumnya pelaksanaan haji dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini dibawah Kementrian Agama yang didukung oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Agama. Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan besarnya ongkos naik haji dengan menggunakan jasa angkutan laut dan jasa angkutan udara. Akibat kemajuan teknologi dan dalam kenyamanan dalam menunaikan ibadah haji maka jasa angkutan laut tidak dipergunakan lagi dan sekarang masyarakat lebih senang menggunakan pesawat udara sebab selain cepat juga nyaman dalam perjalanan. Adapun maksud dari tujuan penyelenggaraan jenis Tabungan Haji ini antara lain sebagai berikut:

¹⁰Pasaal 10 ayat 7 KHES.

- a. Membantu penghimpunan dana pada umumnya.
- b. Membantu calon jamaah untuk melaksanakan Ibadah Haji.
- c. Program ini dapat diikuti oleh pegawai negeri, karyawan swasta, pedagang atau wiraswasta lainnya.

Namun sesuai dengan tujuannya, ini tentunya diperuntukan bagi umat Islam yang berniat melaksanakan Ibadah Haji. Dana tabungan haji akan tetap berkembang seperti tabungan lain yang menerima bagi hasil sebagai keuntungan bagi nasabah. Tapi presentasinya lebih kecil dibandingkan dengan tabungan biasa atau deposito karena tabungan haji sudah memiliki banyak fasilitas lain.

Karena itulah tabungan haji ini lebih cocok untuk menyimpan dana naik haji dalam jangka panjang, mungkin ada baiknya menggunakan produk investasi yang lainnya. Jika jumlahnya sudah hampir mencukupi, barulah dipindahkan ke dalam tabungan haji. Dengan adanya tabungan haji, diharapkan masyarakat bisa lebih siap secara finansial ketika memiliki keinginan yang kuat untuk segera menjalankan ibadah ini.

Program penyiapan dananya bisa dilakukan secara lebih fokus dan ibadah pun bisa dilakukan secara tenang.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹¹

a. Jenis Penelitian

Karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, maka langkah data yang dibutuhkan yaitu data primer dan sekunder

1. Data primer

Data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau organisasi langsung melalui objeknya. Data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku dan arsip-arsip yang berkaitan tentang topic data yang akan diteliti dengan metode penulisan kualitatif ini.

¹¹*Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syariah UIN SMH Banten

2. Data Sekunder

Data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Langsung

Data yang diperoleh dengan pengamatan langsung di BNI Syariah Serang.

2. Metode Wawancara

Mengumpulkan data melalui Tanya jawab dengan pihak manager dan karyawan BNI Syariah Serang, atau pihak lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Dokumentasi

Penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan melihat atau melengkapi data yang telah ada dengan menggunakan catatan data arsip BNI Syariah Serang.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi kedalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Deskripsi Umum Tentang Bank BNI Syariah,dalam bab ini penulis membahas tentang Sejarah Bank BNI Syariah, Sejarah Berdirinya Bank BNI Syariah Cilegon, Produk Bank BNI Syariah dan Struktur Organisasi Bank BNI Syariah.

Bab III : Kajian Teoritis Tentang Wadi'ah,dalam bab ini penulis membahas tentang Pengertian Wadi'ah, Dasar Hukum Wadi'ah, Macam-macam Wadi'ah dan Konsep Praktik Wadi'ah.

Bab IV : Hasil Penelitian Lapangan, dalam bab ini penulis membahas tentang, Sistem Operasionalisasi Tabungan Haji iB Hasanah pada Bank BNI Syariah, Penerapan Wadi'ah Yad-Dhamanah pada Tabungan Haji iB Hasanah di Bank BNI Syariah, dan Tinjauan Hukum Islam tentang Prinsip Wadi'ah

Yad-Dhamanah pada Tabungan Haji iB Hasanah di Bank BNI

Syariah

Bab V : Kesimpulan dan Saran.